



SALINAN

BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

---

**PERATURAN BUPATI BOGOR**  
**NOMOR 7 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR**  
**NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG NILAI JUAL OBJEK PAJAK**  
**REKLAME DAN NILAI STRATEGIS LOKASI REKLAME**  
**BUPATI BOGOR,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, telah ditetapkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 15 Tahun 2012 tentang Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Lokasi Reklame;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah dari sektor pajak reklame, Peraturan Bupati Bogor Nomor 15 Tahun 2012 tentang Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Lokasi Reklame sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus diubah dan disesuaikan kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bogor tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 15 Tahun 2012 tentang Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Lokasi Reklame;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 155, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 155);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 36);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 41);

21. Peraturan ...

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 25);
23. Peraturan Bupati Bogor Nomor 14 Tahun 2012 tentang Lokasi Reklame dan Titik-titik Reklame (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 14);
24. Peraturan Bupati Bogor Nomor 15 Tahun 2012 tentang Nilai Jual Objek Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 15);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME DAN NILAI STRATEGIS LOKASI REKLAME**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2012 tentang Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Lokasi Reklame (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 15) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi:

**Pasal 4**

- (1) Nilai Jual Obyek Pajak Reklame terdiri dari:
  - a. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame luar ruang; dan
  - b. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame dalam ruang.
- (2) Nilai Jual Obyek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.

Pasal ...

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 14 Januari 2013

**BUPATI BOGOR,**

**ttd**

**RACHMAT YASIN**

Diundangkan di Cibinong

Pada tanggal 14 Januari 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,**

**ttd**

**NURHAYANTI**

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2013 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON

**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BOGOR**  
**NOMOR : 7 TAHUN 2013**  
**TANGGAL : 14 JANUARI 2013**

**NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME LUAR RUANG**

<b>NO.</b>	<b>JENIS REKLAME</b>	<b>BAHAN/KOMPONEN</b>	<b>NILAI JUAL (Rp.)</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	BALON UDARA	Gas/plastik, bahan lainnya	2.250.000	Per unit, per minggu (kurang dari 7 hari dihitung 1 minggu)
2.	BANDO	Beton/besi/bahan lainnya	4.000.000	Melintang jalan, ditanam, perM2, per 12 bulan (kurang dari 12 bulan dihitung 1 tahun)
3.	BALIHO	Kain	75.000	Per M2, per minggu (kurang dari 7 hari dihitung 1 minggu)
4.	BALIHO	Pertikel	150.000	Per M2, per minggu (kurang dari 7 hari dihitung 1 minggu)
5.	BANNER	Kain	40.000	Per M2, per minggu (kurang dari 7 hari dihitung 1 minggu)
6.	BILLBOARD TEMPEL	Besi/logam/kayu/sejenisnya	550.000	Ditempel/digantung, per M2, per 12 bulan (kurang dari 12 bulan dihitung 1 tahun)
7.	BILLBOARD TEMPEL	Besi/logam/sejenisnya	1.200.000	Ditempel pada jembatan penyeberangan, tanpa kontruksi tambahan, per m2, per 12 bulan (kurang dari 12 bulan dihitung 1 tahun)
8.	BILLBOARD TEMPEL	Besi/logam/sejenisnya	1.400.000	Ditempel pada jembatan penyeberangan, dengan kontruksi tambahan, per m2, per 12 bulan (kurang dari 12 bulan dihitung 1 tahun)
9.	BILLBOARD TANAM	Besi/logam/kayu/sejenisnya	900.000	Per M2, per 12 bulan (kurang dari 12 bulan dihitung 1 tahun)
10.	BILLBOARD BERSINAR TEMPEL	Komponen elektronik + logam	900.000	Back light, per M2, per 12 bulan (kurang dari 12 bulan dihitung 1 tahun)
11.	BILLBOARD BERSINAR TEMPEL	Komponen elektronik + logam	675.000	Front light, per M2, per 12 bulan (kurang dari 12 bulan dihitung 1 tahun)
12.	BILLBOARD BERSINAR TEMPEL	Komponen elektronik + logam	1.750.000	Ditempel pada jembatan, tanpa konstruksi tambahan, back light, per M2, per 12 bulan (kurang dari 12 bulan dihitung 1 tahun)
13.	BILLBOARD BERSINAR TEMPEL	Komponen elektronik + logam	2.000.000	Ditempel pada jembatan, dengan konstruksi tambahan, back light, per M2, per 12 bulan (kurang dari 12 bulan dihitung 1 tahun)
14.	BILLBOARD BERSINAR TEMPEL	Komponen elektronik + logam	1.600.000	Ditempel pada jembatan, tanpa konstruksi tambahan, front light, per M2, per 12 bulan (kurang dari 12 bulan dihitung 1 tahun)

15. BILLBOARD ...

15.	BILLBOARD BERSINAR TEMPEL	Komponen elektronik + logam	1.800.000	Ditempel pada jembatan, dengan konstruksi tambahan, front light, per M2, per 12 bulan (kurang dari 12 bulan dihitung 1 tahun)
16.	BILLBOARD BERSINAR TANAM	Komponen elektronik + logam	1.200.000	Back light, per M2, per 12 bulan (kurang dari 12 bulan dihitung 1 tahun)
17.	BILLBOARD BERSINAR TANAM	Komponen elektronik + logam	1.125.000	Front light, per M2, per 12 bulan (kurang dari 12 bulan dihitung 1 tahun)
18.	DYNAMIC WALL	Komponen elektronik dan bahan lainnya	4.000.000	Per M2, per 12 bulan (kurang dari 12 bulan dihitung 1 tahun)
19.	KENDARAAN	Besi/logam/sejenisnya	4.275.000	Ditempel/dilukis, per M2, per 12 bulan (kurang dari 12 bulan dihitung 1 tahun)
20.	LETTER SIGN	Komponen elektronik dan bahan lainnya	3.200.000	Ditanam, per M2, per 12 bulan (kurang dari 12 bulan dihitung 1 tahun)
21.	LETTER SIGN	Komponen elektronik dan bahan lainnya	1.000.000	Ditempel/digantung, per M2, per 12 bulan (kurang dari 12 bulan dihitung 1 tahun)
22.	MEGATRON	Komponen elektronik dan bahan lainnya	28.500.000	Sejajar jalan, per M2, per 12 bulan (kurang dari 12 bulan dihitung 1 tahun)
23.	MEGATRON	Komponen elektronik dan bahan lainnya	38.500.000	Melintang jalan, per M2, per 12 bulan (kurang dari 12 bulan dihitung 1 tahun)
24.	NEON BOX/NEON SIGN	Komponen elektronik dan bahan lainnya	900.000	Ditempel/digantung, per M2, per 12 bulan (kurang dari 12 bulan dihitung 1 tahun)
25.	NEON BOX/NEON SIGN	Komponen elektronik dan bahan lainnya	1.200.000	Ditanam, per M2, per 12 bulan (kurang dari 12 bulan dihitung 1 tahun)
26.	POSTER	Kertas	1.000	Ukuran diatas Polio, per lembar per minggu
27.	POSTER	Kertas	500	Maksimal ukuran diatas Polio, per lembar per minggu
28.	PRISMATEX	Besi/logam/beton/bahan lain	1.250.000	Per M2, per 12 bulan (kurang dari 12 bulan dihitung 1 tahun)
29.	PRISMATEX	Besi/logam/beton/bahan lain	1.750.000	Back light, per M2, per 12 bulan (kurang dari 12 bulan dihitung 1 tahun)
30.	PRISMATEX	Besi/logam/beton/bahan lain	1.500.000	Front light, per M2, per 12 bulan (kurang dari 12 bulan dihitung 1 tahun)
31.	ROMBONG	Kayu/logam/seng/bahan lain	2.000.000	Per M2, per 12 bulan (kurang dari 12 bulan dihitung 1 tahun)
32.	SELEBARAN	Kertas	200	Hitam putih, per lembar per minggu
33.	SELEBARAN	Kertas	300	Berwarna, per lembar per minggu
34.	SPANDUK	Kain	40.000	Per M2, per minggu (kurang dari 7 hari dihitung 1 minggu)
35.	SPANDUK	Kain	80.000	Melintang jalan, per M2, per minggu (kurang dari 7 hari dihitung 1 minggu)

36. THIN PLAT ...

36.	THIN PLAT	Logam/plastik/seng/bahan lain	175.000	Per M2, per 12 bulan (kurang dari 12 bulan dihitung 1 tahun)
37.	UMBUL-UMBUL	Kain	30.000	Per M2, per minggu (kurang dari 7 hari dihitung 1 minggu)
38.	REKLAME FILM/SLIDE	film/kaca/bahan lain	130.000	Per M2, per minggu (kurang dari 7 hari dihitung 1 minggu)
39.	REKLAME APUNG	Kain/seng/logam/plastik/ bahan lain	500.000	Per M2, per minggu (kurang dari 7 hari dihitung 1 minggu)

**BUPATI BOGOR,**

**ttd**

**RACHMAT YASIN**



**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BOGOR**  
**NOMOR : 7 TAHUN 2013**  
**TANGGAL: 14 JANUARI 2013**

**NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME DALAM RUANG**

<b>NO.</b>	<b>JENIS REKLAME</b>	<b>BAHAN/KOMPONEN</b>	<b>NILAI JUAL (Rp.)</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	BILLBOARD	Besi/logam/kayu/bahan lainnya	330.000	Ditempel/digantung, per M2 per 12 bulan (kurang dari 12 bulan dihitung 1 tahun)
2.	BILLBOARD BERSINAR	Komponen elektronik+Logam	540.000	Back light, ditempel/digantung, per M2, per 12 bulan (kurang dari 12 bulan dihitung 1 tahun)
3.	BILLBOARD BERSINAR	Komponen elektronik+Logam	405.000	Front light, ditempel/digantung, per M2, per 12 bulan (kurang dari 12 bulan dihitung 1 tahun)
4.	BERSUARA	Komponen elektronik	40.000	Per hari
5.	BALON UDARA	Gas, plastik, jenis lainnya	1.215.000	Per unit, per minggu (kurang dari 7 hari dihitung 1 minggu)
6.	BANNER	Kain	45.000	Per M2, per minggu (kurang dari 7 hari dihitung 1 minggu)
7.	BANNER	Partikel	90.000	Per M2, per minggu (kurang dari 7 hari dihitung 1 minggu)
8.	SPANDUK	Kain	24.000	Per M2, per minggu (kurang dari 7 hari dihitung 1 minggu)
9.	UMBUL-UMBUL	Kain	18.000	Per M2, per minggu (kurang dari 7 hari dihitung 1 minggu)
10.	THIN PLAT	Logam/plastik/seng/sejenisnya	105.000	Per M2, per 12 bulan (kurang dari 12 bulan dihitung 1 tahun)
11.	ANIMASI	Komponen elektronik	2.500.000	Per unit, per 12 bulan (kurang dari 12 bulan dihitung 1 tahun)
12.	MEGATRON	Komponen elektronik	10.000.000	Per M2, per 12 bulan (kurang dari 12 bulan dihitung 1 tahun)
13.	NEON BOX	Komponen elektronik dan bahan lain	540.000	Ditempel/digantung, per M2, per 12 bulan (kurang dari 12 bulan dihitung 1 tahun)
14.	POSTER	Kertas	600	Ukuran diatas polio, per lembar
15.	POSTER	Kertas	300	Maksimal ukuran polio, per lembar
16.	SELEBARAN	Kertas	45	Hitam putih/lembar
17.	SELEBARAN	Kertas	60	Hitam putih/lembar

**BUPATI BOGOR,**

**ttd**

**RACHMAT YASIN**

**LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BOGOR**  
**NOMOR : 15 TAHUN 2012**  
**TANGGAL : 6 FEBRUARI 2012**

**NILAI STRATEGIS LOKASI REKLAME**

NO.	LOKASI	NILAI STRATEGIS LOKASI		
		UMUM	SELEKTIF	KHUSUS
1	CARIU	35%	60%	100%
2	CILEUNGI	50%	80%	100%
3	GUNUNGPUTRI	50%	80%	100%
4	SUKAMAKMUR	35%	60%	100%
5	KLAPANUNGGAL	40%	70%	100%
6	TANJUNG SARI	40%	70%	100%
7	JONGGOL	40%	70%	100%
8	BABAKAN MADANG	40%	70%	100%
9	BOJONGGEDE	40%	70%	100%
10	CARINGIN	40%	70%	100%
11	CIAWI	50%	80%	100%
12	CIBINONG	50%	80%	100%
13	CIGOMBONG	35%	60%	100%
14	CIJERUK	35%	60%	100%
15	CISARUA	50%	80%	100%
16	CITEUREUP	50%	80%	100%
17	MEGAMENDUNG	50%	80%	100%
18	SUKARAJA	40%	70%	100%
19	TAJURHALANG	35%	60%	100%
20	CISEENG	35%	60%	100%
21	CIOMAS	40%	70%	100%
22	CIAMPEA	40%	70%	100%
23	CIGUDEG	35%	60%	100%
24	DRAMAGA	40%	70%	100%
25	CIBUNGBULANG	35%	60%	100%
26	GUNUNG SINDUR	35%	60%	100%
27	JASINGA	35%	60%	100%
28	KEMANG	40%	70%	100%
29	LEUWILIANG	40%	70%	100%
30	LEUWISADENG	35%	60%	100%
31	NANGGUNG	40%	70%	100%
32	PAMIJAHAN	40%	70%	100%
33	PARUNG	40%	70%	100%
34	PARUNG PANJANG	35%	60%	100%
35	RANCABUNGUR	35%	60%	100%
36	RUMPIN	35%	60%	100%
37	TAMAN SARI	35%	60%	100%
38	TENJO	35%	60%	100%
39	TENJO LAYA	35%	60%	100%
40	SUKAJAYA	35%	60%	100%
41	JALAN TOL	-	90%	-

**BUPATI BOGOR,**

ttd

**RACHMAT YASIN**